

	<b>No.PR.26.3-V6</b> <b>Prosedur Perbaikan</b>	<b>UPT-PP</b>	<b>DIR</b>
		<b>29 Juni 2022</b>	

### 1. Tujuan


- Memastikan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku

### 2. Ruang Lingkup

- Mengidentifikasi teknis, perlengkapan, dan material yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan sarana dan prasarana
- Melaksanakan dan mengawasi kegiatan perawatan sarana dan prasarana

Controlled

3. Uraian Prosedur  
Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.26.3-V6</b> <b>Prosedur Perbaikan</b>	<b>UPT-PP</b>	<b>DIR</b>
		<b>29 Juni 2022</b>	

### Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf UPT-PP menerima laporan kerusakan	Kerusakan yang terjadi dapat diidentifikasi berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan dari akademisi atau pihak-pihak yang menggunakan sarana dan prasarana</li> <li>2. Identifikasi staf UPT-PP</li> </ol> Laporan dapat berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Helpdesk</li> <li>2. Email, Whatsapp, Telepon, dan media lainnya</li> </ol>
Kepala UPT-PP mereviu rekapitulasi perbaikan	Rekapitulasi perbaikan akan menjadi salah satu data untuk pembuatan Laporan Evaluasi Diri
Data	Catatan
Laporan Kerusakan dan Perbaikan	Laporan ini digunakan apabila informasi yang disampaikan helpdesk masih perlu dirincikan
KPI	Catatan
B.4.9.1	Polibatam mempunyai kebijakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku
B.4.9.2	Unit Perawatan dan Perbaikan mempunyai prosedur perawatan dan perbaikan sarana prasarana meliputi tetapi tidak terbatas pada perawatan dan perbaikan sarana pembelajaran dan sarana umum sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.9.4.a	Unit Perawatan dan Perbaikan melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan.</li> </ol>
B.4.9.4.b	Unit Perawatan dan Perbaikan melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pengelolaan kupon bensin maksimal 1 jam setelah permintaan kupon bensin</li> </ol>
B.4.9.4.c	Unit Perawatan dan Perbaikan melaksanakan layanan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan minimal 85 % yang sesuai jadwal</li> </ol>

	<b>No.PR.26.3-V6</b> <b>Prosedur Perbaikan</b>	<b>UPT-PP</b>	<b>DIR</b>
		<b>29 Juni 2022</b>	

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Laporan Kerusakan dan Perbaikan	BO.26.3.3 Borang Laporan Kerusakan dan Perbaikan	UPT-PP	5 Tahun
2.	Borang Permintaan Pengadaan	BO.24.2.1 Borang Permintaan Pengadaan	Pengadaan	5 Tahun
3.	Riwayat Mesin dan Peralatan	BO.26.3.1 Borang Riwayat Mesin dan Peralatan	UPT-PP	5 Tahun
4.	Rekapitulasi Perbaikan	BO.26.3.2 Borang Rekapitulasi Perbaikan	UPT-PP	5 Tahun
5.	Laporan Evaluasi Diri	FO.2.3.1 Format Laporan Evaluasi Diri Unit	UPT-PP	5 Tahun

Controlled